



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, yang telah membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terkait dengan tata cara penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual obyek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi, maka perlu diatur formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- b. bahwa selain itu, beberapa komponen retribusi golongan jasa umum, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan tera dan tera ulang belum seluruhnya terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum;

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

BENGGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Meningkatkan :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 yang telah membatalkan penjelasan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terkait dengan tata cara penetapan tarif retribusi pengendalian sarana telekomunikasi yang tinggi sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan sarana telekomunikasi, maka perlu dibuat formula/revisi penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian sarana telekomunikasi;
 - b. bahwa selain itu, beberapa komponen retribusi golongan jasa umum, seperti besarnya kesehatan, pelayanan dan lain sebagainya belum seluruhnya terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum;

Handwritten signature and official stamp of the Bupati of Lombok Timur.



**BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, yang telah membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terkait dengan tata cara penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual obyek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan menara telekomunikasi, maka perlu diatur formulasi/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. bahwa selain itu, beberapa komponen retribusi golongan jasa umum, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan tera dan tera ulang belum seluruhnya terakomodir dalam dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum;



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42/PW.011/2014, yang telah membatalkan penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terkait dengan tata cara penetapan tarif retribusi pengendalian sarana telekomunikasi yang tinggi sebesar 2% (dua persen) dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak bumi dan bangunan sarana telekomunikasi, maka perlu diatur formula/rumus penghitungan yang jelas terhadap tarif retribusi pengendalian sarana telekomunikasi;
 - b. bahwa selain itu, beberapa komponen retribusi golongan jasa umum, seperti pelayanan kesehatan, pelayanan air dan air limbah belum seluruhnya terakomodir dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016, sehingga Peraturan Daerah tersebut perlu dilakukan penyusunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum;

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
dan
BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan dalam lampiran IX diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan dalam lampiran XI dihapus.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 4 ayat baru yaitu ayat (1A), ayat (1B), ayat (1C) dan ayat (1D), sehingga ketentuan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 6.198.774,- (enam juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (1A) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{RPTM} = \text{TP} \times \text{TR}$$

RPTM : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

TP : Tingkat Penggunaan jasa

TR : Tarif Retribusi.

- (1B) Tatacara perhitungan tarif dasar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1A) tercantum dalam lampiran XI.a. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (1C) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dari biaya operasional.
- (1D) Tata cara perhitungan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1C) sebagaimana tercantum dalam lampiran XI.b. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1C) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

Tingkat penggunaan jasa retribusi jasa umum diukur berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan atas kualitas dan kuantitas pemeriksaan dan pengobatan sebagai alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan fasilitas kesehatan.
- b. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan berupa pengangkutan sampah sampai pada pembuangan sementara dan dari pembuangan sementara sampai pada pembuangan akhir.

- c. Dihapus.
 - d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan penggunaan tepi jalan umum sebagai tempat melakukan parkir.
 - e. Retribusi pelayanan pasar diukur berdasarkan kualitas dan kuantitas luas tempat sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul untuk penyelenggaraan fasilitas pasar.
 - f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan pelayanan pengujian laik jalan sebagai dasar pengenaan beban biaya yang dipikul untuk pelayanan pengujian.
 - g. Retribusi penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan dalam rangka pembuatan dan percetakan sebagai dasar pengenaan biaya yang dipikul dalam pelayanan pemberian peta.
 - h. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus diukur berdasarkan kualitas dan kuantitas pelayanan penyedotan kakus sebagai dasar dalam menentukan biaya yang dipikul dalam pelayanan penyedotan kakus.
 - i. Retribusi pelayanan pendidikan diukur berdasarkan jenis dan lamanya pelayanan pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan sebagai dasar dalam pengenaan biaya yang dipikul dalam pelaksanaan pendidikan/pelatihan.
 - j. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.
6. Diantara Pasal 51 dan 52 disisipkan 2 pasal baru yaitu Pasal 51A dan Pasal 51B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51A

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf j merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang ditanggung Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan berupa jumlah kunjungan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Pasal 51B

- (1) Biaya penyediaan jasa merupakan biaya operasional pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi untuk menutup sebagian biaya yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Komponen biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. honorarium petugas pengawas ke lapangan;
 - b. transportasi;
 - c. uang makan;
 - d. biaya pengecekan gangguan dan pelaporan kondisi keberadaan stiker/segel/cat sebagai atribut pada menara telekomunikasi;
 - e. alat tulis kantor; dan
 - f. biaya operasional lainnya.
- (3) Satuan biaya untuk masing-masing komponen disesuaikan dengan standar harga yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi jalan Umum;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan Kakus;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2004 tentang Retribusi Pasar;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Retribusi Pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal

W. BUPATI LOMBOK TIMUR, 



W. MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


ROHMAN FARLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : TAHUN 2018

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Retribusi Pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal

BUPATI LOMBOK TIMUR,



MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**



ROHMAN FARLY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : TAHUN 2018**

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1. PELAYANAN PENGOBATAN UMUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)
1.	Pemeriksaan Kes. Umum Rawat Jalan	5.000,-
2.	Pemeriksaan Kesehatan /Keterangan Sehat	10.000,-
3.	Pemeriksaan Kesehatan Calon/Jemaah Haji	75.000,-
4.	Pemeriksaan untuk keterangan kematian	50.000,-
5.	Rawat Luka	
	a. Rawat Luka Ringan	10.000,-
	b. Rawat Luka Besar	25.000,-
	c. Rawat Luka combutio <30%	20.000,-
	d. Rawat Luka ganggren	20.000,-
6.	Hecting	
	a. Hecting 1-5 simpul	20.000,-
	b. Hecting >5 simpul	40.000,-
	c. Angkat jahitan	10.000,-
7.	Nebulizer	25.000,-
8.	Pasang Kateter	15.000,-
9.	Lepas Keteter	10.000,-
10.	Pasang Spalk	25.000,-
11.	Qorill Plasty (Dawir)	25.000,-
12.	Spoling	10.000,-
13.	Tampon Epistaxis Ringan	5.000,-
14.	Tampon Epistaxis Sedang	10.000,-
15.	Tindik Telinga	10.000,-
16.	Pasang Sonde	20.000,-
17.	Konsultasi dan Konseling Gizi	10.000,-
18.	Refraksi Mata	15.000,-
19.	Pemeriksaan Buta Warna	10.000,-
20.	Memasukan Obat Lewat Dubur	5.000,-
21.	Visum et repertum korban hidup/ pemeriksaan luar	20.000,-

2. TINDAKAN MEDIK OPERASI KECIL

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	Sirkumsisi	75.000,-
2	Ekstraksi kuku	30.000,-
3	Ekstraksi clavus	50.000,-
4	Ekstraksi corpus alienum non operatif	30.000,-
5	Ekstraksi corpus alienum mata	30.000,-
6	Ekstraksi corpus alienum telinga	30.000,-
7	Ekstraksi lipoma	75.000,-
8	Ekstraksi serumen	20.000,-
9	Incisi abses	25.000,-
10	Incisi atheroma	75.000,-
11	Incisi keloid	10.000,-

3. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pemeriksaan Gigi	5.000,-
2	Pengobatan Peradangan/abses	10.000,-/gigi
3	Pembersihan karang gigi	
	a. Manual	40.000,-/rahang
	b. Ultra Sonic Scaler	65.000,-/rahang
4	Tumpatan Sementara	
	a. Devitalisasi pulpa (<i>Arsendan Fletcher</i>)	15.000,-/gigi
	b. Strelisasi pulpa (<i>CHKM & Fletcher</i>)	15.000,-/gigi
	c. Reliefopain (<i>Eugenol & Fletcher</i>)	15.000,-/gigi
5	Tumpatan Tetap	
	a. Tumpatan Tetap (<i>Amalgam</i>)	30.000,-/gigi
	b. Tumpatan Tetap komposit (<i>Laser/sinar</i>)	60.000,-/gigi
	c. Tumpatan Tetap <i>Glaslonomer</i>	30.000,-/gigi
6	Pencabutan dengan Local Anastesi (LA)	
	a. Pencabutan Ringan	30.000,-/gigi
	b. Pencabutan Sedang	45.000,-/gigi
	c. Pencabutan Berat	60.000,-/gigi
7	<i>Pencabutan dengan Topikal/anak</i>	15.000,-/gigi
8	Pencabutan Odontectomy M3	150.000,-/gigi
9	Pembuatan gigi tiruan lepasan	
	a. Gigi pertama/rahang	250.000,-/gigi
	b. Gigi berikutnya	50.000,-/gigi

4. PELAYANAN KIA DAN KB

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pemeriksaan kehamilan (<i>Ante Natal Care / ANC</i>)	10.000,-
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu :	
	a. Pemeriksaan IV A (<i>Inspection Visual Asam asetat</i>)	10.000,-
3	Pelayanan KB	
	a. Lepas IUD	25.000,-
	b. Lepas implant	25.000,-
	c. Pelayanan KB Pil	5.000,-

5. PELAYANAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI DAN ELEKTROMEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	ECG/NST	50.000,-
2	USG Abdomen	50.000,-
3	USG Obstetri	40.000,-
4	Torax PA	40.000,-
5	Dopler	10.000,-

A. PELAYANAN RAWAT INAP DAN PERSALINAN**1. PELAYANAN RAWAT INAP**

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	Biaya Rawat Inap/hari rawat	35.000,-
2	Oksigen 1 liter per menit/jam	7.500,-
3	Visite dokter umum	15.000,-
4	Asuhan keperawatan pasien umum	10.000,-

Catatan :

1. Pasien rawat inap dapat diberikan paket makan minum dengan tarif Rp 30.000/hari dibayar langsung ke faskes/instalasi gizi dan tidak disetor ke kas daerah
2. Retribusi Rawat Inap untuk peserta JKN (BPJS Kesehatan (KIS) dan BPJS Ketenagakerjaan : Rp. 35.000 perpasien perhari rawat

6. PELAYANAN PERSALINAN DAN PONED

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	<i>Pelayanan persalinan normal (fisiologi)</i>	450.000
2	<i>Curetage</i>	500.000
3	<i>Pengeluaran plasenta manual</i>	100.000
4	<i>Persalinan dgn vacuum</i>	500.000
6	Persalinan Peserta JKN (BPJS atau KIS)	35.000

7. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
PEMERIKSAAN HEMATOLOGI		
1	Darah Lengkap	40.000,-
	a. Haemoglobin (HB)	5.000,-
	b. Haematokrit	5.000,-
	c. Leukosit (<i>White Blood Cell/WBC</i>)	5.000,-
	d. Trombosit (<i>Platelat Count</i>)	5.000,-
	e. Eritrosit (<i>Red Blood Cell/RBC</i>)	5.000,-
	f. Led atau Eritrocyte Sedimentation Rate (ESR)	5.000,-
	g. Pemeriksaan PCV	5.000,-
	h. Pemeriksaan Diff Count	5.000,-
2	Pemeriksaan Widal	20.000,-
3	<i>Golongan Darah</i>	10.000,-
PEMERIKSAAN URINALISA		
1	Pemeriksaan urin lengkap	25.000,-
	a. Pemeriksaan reduksi	5.000,-
	b. Pemeriksaan albumin	5.000,-
	c. Pemeriksaan urobilin urine	5.000,-
	d. Pemeriksaan bilirubin urine	5.000,-
	e. Pemeriksaan sedimen	5.000,-
2	Pemeriksaan tes kehamilan (Stik)	10.000,-
3	Pemeriksaan tes narkoba	200.000,-
PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK		
1	Pemeriksaan kolestrol	25.000,-
2	Pemeriksaan trigliserida	25.000,-
3	Pemeriksaan LDL	10.000,-
4	Pemeriksaan HDL	10.000,-
5	Pemeriksaan Asam Urat	25.000,-
6	Pemeriksaan Gula Darah	15.000,-
7	Pemerik. Gula Darah Cair	15.000,-
8	Pemeriksaan Ureum	20.000,-
9	Pemeriksaan Creatinin	20.000,-

10	Pemeriksaan SGOT	25.000,-
11	Bilirubin	25.000,-
12	Pemeriksaan SGPT	25.000,-
PEMERIKSAAN LAINNYA		
1	Pemeriksaan HbsAg	25.000,-
2	Pemeriksaan Anti Hbs	30.000,-
3	<i>Pemeriksaan Malaria</i>	25.000,-
4	<i>Pemeriksaan Feases</i>	25.000,-
5	Pemeriksaan BTA (3X px @ 15.000)	45.000,-
6	Pemeriksaan VDRL	25.000,-
7	Pemeriksaan HIV AIDS	250.000,-
8	Pemeriksaan IGG/IGM	170.000,-
9	<i>Pewarnaan Gram</i>	25.000,-

8. PELAYANAN BATRA

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	<i>Pelayanan persalinan normal (fisiologi)</i>	450.000,-
2	<i>Curetage</i>	500.000,-
3	<i>Pengeluaran plasenta manual</i>	100.000,-
4	<i>Persalinan dgn vacum</i>	500.000,-
6	Persalinan Peserta JKN (BPJS atau KIS)	35.000,-

9. PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
PEMERIKSAAN HEMATOLOGI		
1	Darah Lengkap	40.000,-
	i. Haemoglobin (HB)	5.000,-
	j. Haematokrit	5.000,-
	k. Leukosit (<i>White Blood Cell/WBC</i>)	5.000,-
	l. Trombosit (<i>Platelat Count</i>)	5.000,-
	m. Eritrosit (<i>Red Blood Cell/RBC</i>)	5.000,-
	n. Led atau Eritrocyte Sedimentation Rate (ESR)	5.000,-
	o. Pemeriksaan PCV	5.000,-
	p. Pemeriksaan Diff Count	5.000,-
2	Pemeriksaan Widal	20.000,-
3	<i>Golongan Darah</i>	10.000,-
PEMERIKSAAN URINALISA		
1	Pemeriksaan urin lengkap	25.000,-
	f. Pemeriksaan reduksi	5.000,-
	g. Pemeriksaan albumin	5.000,-
	h. Pemeriksaan urobilin urine	5.000,-
	i. Pemeriksaan bilirubin urine	5.000,-
	j. Pemeriksaan sedimen	5.000,-
2	Pemeriksaan tes kehamilan (Stik)	10.000,-
3	Pemeriksaan tes narkoba	200.000,-

PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK		
1	Pemeriksaan kolestrol	25.000,-
2	Pemeriksaan trigliserida	25.000,-
3	Pemeriksaan LDL	10.000,-
4	Pemeriksaan HDL	10.000,-
5	Pemeriksaan Asam Urat	25.000,-
6	Pemeriksaan Gula Darah	15.000,-
7	Pemerik. Gula Darah Cair	15.000,-
8	Pemeriksaan Ureum	20.000,-
9	Pemeriksaan Creatinin	20.000,-
10	Pemeriksaan SGOT	25.000,-
11	Bilirubin	25.000,-
12	Pemeriksaan SGPT	25.000,-
PEMERIKSAAN LAINNYA		
1	Pemeriksaan HbsAg	25.000,-
2	Pemeriksaan Anti Hbs	30.000,-
3	<i>Pemeriksaan Malaria</i>	25.000,-
4	<i>Pemeriksaan Feases</i>	25.000,-
5	Pemeriksaan BTA (3X px @ 15.000)	45.000,-
6	Pemeriksaan VDRL	25.000,-
7	Pemeriksaan HIV AIDS	250.000,-
8	Pemeriksaan IGG/IGM	170.000,-
9	<i>Pewarnaan Gram</i>	25.000,-

10. PELAYANAN BATRA

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
1	Pengobatan dengan batra/ tradisional	15.000,-
2	Pijat bayi	15.000,-

11. PEMERIKSAAN AIR DAN MAKANAN

NO	JENIS PELAYANAN	Tarif Retribusi (Rp)
PEMERIKSAAN KIMIA AIR		
1	Air limbah Industri	250.000,-
2	Air limbah hotel	150.000,-
3	Air limbah rumah sakit	150.000,-
4	Air limbah domestik	150.000,-
5	Air limbah umum	100.000,-
6	<i>Air minum</i>	70.000,-

PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI		
1	Air minum	50.000,-
2	Air bersih/sumur	45.000,-
3	Air kolam renang	75.000,-
4	Air isi ulang	50.000,-
5	Air badan air	90.000,-
6	Produk air minum kemasan minuman ringan/sari buah	130.000,-
7	Coklat/kopi bubuk	40.000,-
8	Es batu	60.000,-
9	Es krim	40.000,-
10	Susu segar	80.000,-
11	Makanan	100.000,-
12	Makanan khusus kaleng	150.000,-
13	Pemeriksaan usap alat	50.000,-
14	Pemeriks. usap dubur	50.000,-
KIMIA MAKANAN/MINUMAN		
1	Protein	20.000,-
2	Lemak	15.000,-
3	Karbohidrat	15.000,-
4	Fosfor	15.000,-
5	Logam metoda AAS	
	a. Besi	35.000,-
	b. Seng	35.000,-
	c. Timbal	35.000,-
	d. Merkuri/ air raksa	35.000,-
6	Pemanis (1 jenis)	
	a. Benzoat	20.000,-
	b. Sakarin	20.000,-
7	Pengawet (1 jenis)	
	a. Benzoat	20.000,-
	b. Salisilat	20.000,-
8	Pewarna makanan	50.000,-

12. TARIF TRANSPORTASI (AMBULANCE)

NO	PUSKESMAS	Jarak (Km)	Jasa Pelayanan	Retribusi	Bahan bakar minyak	Jumlah
1	Pusk Selong-RSU Selong	1	15.000	15.000	20.000	50.000
2	Pusk Denggen-RSU Selong	2	20.000	20.000	25.000	65.000
3	Pusk Lb Haji- RSU Selong	10	30.000	30.000	35.000	95.000
4	Pusk Korleko- RSU Selong	15	40.000	40.000	45.000	125.000
5	Pusk Sakra- RSU Selong	12	35.000	35.000	37.000	107.000
6	Pusk Terara- RSU Selong	22	55.000	55.000	60.000	170.000
7	Pusk Mt.Betok- RSU Selong	25	60.000	60.000	60.000	180.000
8	Pusk Lepak- RSU Selong	16	42.000	42.000	47.000	131.000

9	Pusk Aikmel- RSUD Selong	14	40.000	40.000	50.000	130.000
10	Pusk Kalijaga- RSUD Selong	18	45.000	45.000	55.000	145.000
11	Pusk Lenek- RSUD Selong	12	35.000	35.000	37.000	107.000
12	Pusk Sueia- RSUD Selong	26	62.000	62.000	70.000	194.000
13	Pusk Sembalun- RSUD Selong	50	80.000	80.000	120.000	280.000
14	Pusk Belanting- RSUD Selong	74	80.000	80.000	150.000	310.000
15	Pusk Sambelia- RSUD Selong	60	80.000	80.000	130.000	290.000
16	Pusk Lb Lombok-RSU Selong	30	70.000	70.000	80.000	220.000
17	Pusk Batuyang- RSUD Selong	25	60.000	60.000	70.000	190.000
18	Pusk Wanasaba- RSUD Selong	22	55.000	55.000	60.000	170.000
19	Pusk Masbagik- RSUD Selong	11	32.000	32.000	35.000	99.000
20	Pusk Ld Nangka-RSU Selong	16	42.000	42.000	47.000	131.000
21	Pusk Pr. Sela -RSU Selong	15	40.000	40.000	45.000	125.000
22	Pusk Ds Lekong- RSUD Selong	6	25.000	25.000	30.000	80.000
23	Pusk Krongkong-RSU Selong	7	27.000	27.000	32.000	86.000
24	Pusk Kotaraja- RSUD Selong	22	55.000	55.000	60.000	170.000
25	Pusk Sikur- RSUD Selong	16	42.000	42.000	47.000	131.000
26	Pusk Keruak- RSUD Selong	25	60.000	60.000	65.000	185.000
27	Pusk Sukaraja- RSUD Selong	30	70.000	70.000	80.000	220.000
28	Pusk Jerowaru- RSUD Selong	30	70.000	70.000	80.000	220.000
29	Pusk Rensing- RSUD Selong	20	50.000	50.000	55.000	155.000
30	Pusk Masbagik Baru - RSUD Selong	11	32.000	32.000	35.000	99.000
31	Pusk Karang Baru- RSUD Selong	22	55.000	55.000	60.000	170.000
32	Pusk Rarang- RSUD Selong	22	55.000	55.000	60.000	170.000

13. TARIF TRANSPORTASI RUJUKAN KELUAR DAERAH (AMBULANCE)

NO	PUSKESMAS	Jarak (Km)	Jasa Pelayanan	Retribusi	Bahan bakar minyak	Jumlah
1	Pusk Selong-Mataram	50	100.000	50.000	125.000	275.000
2	Pusk Denggen-Mataram	50	100.000	50.000	125.000	275.000
3	Pusk Lb Haji- Mataram	60	120.000	60.000	150.000	330.000
4	Pusk Korleko- Mataram	55	110.000	55.000	137.500	302.500
5	Pusk Sakra- Mataram	55	110.000	55.000	137.500	302.500
6	Pusk Terara- Mataram	30	60.000	30.000	75.000	165.000
7	Pusk Mt.Betok- Mataram	35	70.000	35.000	87.500	192.500
8	Pusk Lepak- Mataram	55	110.000	55.000	137.500	302.500
9	Pusk Aikmel- Mataram	65	130.000	65.000	162.500	357.500
10	Pusk Kalijaga- Mataram	60	120.000	60.000	150.000	330.000
11	Pusk Lenek- Mataram	55	110.000	55.000	137.500	302.500
12	Pusk Sueia- Mataram	76	152.000	76.000	190.000	418.000

13	Pusk Sembalun- Mataram	100	200.000	100.000	250.000	550.000
14	Pusk Belanting- Mataram	125	250.000	125.000	312.500	687.500
15	Pusk Sambelia- Mataram	120	240.000	120.000	300.000	660.000
16	Pusk Lb Lombok- Mataram	80	160.000	80.000	200.000	440.000
17	Pusk Batuyang- Mataram	75	150.000	75.000	187.500	412.500
18	Pusk Wanasaba- Mataram	70	140.000	70.000	175.000	385.000
19	Pusk Masbagik- Mataram	40	80.000	40.000	100.000	220.000
20	Pusk Ld Nangka- Mataram	40	80.000	40.000	100.000	220.000
21	Pusk Pr. Sela – Mataram	50	100.000	50.000	125.000	275.000
22	Pusk Ds Lekong- Mataram	45	90.000	45.000	112.500	247.500
23	Pusk Krongkong- Mataram	50	100.000	50.000	125.000	275.000
24	Pusk Kotaraja- Mataram	35	70.000	35.000	87.500	192.500
25	Pusk Sikur- Mataram	40	80.000	40.000	100.000	260.000
26	Pusk Keruak- Mataram	40	80.000	40.000	100.000	260.000
27	Pusk Sukaraja- Mataram	35	70.000	35.000	87.500	192.500
28	Pusk Jerowaru- Mataram	40	80.000	40.000	100.000	220.000
29	Pusk Rensing- Mataram	35	70.000	35.000	87.500	192.500
30	Pusk Masbagik Baru – Mataram	40	80.000	40.000	100.000	220.000
31	Pusk Karang Baru- Mataram	70	140.000	70.000	175.000	385.000
32	Pusk Rarang- Mataram	30	60.000	30.000	75.000	165.000
33	<i>Puskemas-ke Luar Daerah (Kab/kota lain)</i>		<i>a. Jasa pelayanan setiap 10 km dikalikan Rp. 20.000 b. Retribusi setiap 10 km dikalikan Rp. 10.000 c. Biaya BBM setiap 10 km dikalikan Rp. 25.000</i>			

14. TARIF TRANSPORTASI PENGANTARAN JENAZAH (AMBULANCE)

NO	JARAK TEMPUH	Jasa Pelayanan	Retribusi	Bahan bakar minyak	Jumlah
1	Puskemaske tempat tujuan dengan jarak dekat (berkisar antara 1-10 km)	50.000	25.000	50.000	150.000
2	Puskemaske tempat tujuan dengan jarak sedang (berkisar antara 11-25 km)	75.000	35.000	75.000	185.000
3	Puskemaske tempat tujuan dengan jarak jauh (berkisar antara 26-50 km)	100.000	50.000	100.000	250.000
4	Puskemaske tempat tujuan dengan jarak lebih dari 50 km	200.000	75.000	150.000	425.000

BUPATI LOMBOK TIMUR, *y**mochal*

MOCH. ALI BIN DACHLAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Biaya Pengujian		
1	UKURAN PANJANG		
	a. Sampai dengan 2m	4.150	Buah
	b. Lebih dari 2m sampai dengan 10 m	6.900	Buah
	c. Lebih panjang dari 10m, taris 10 m ditambah untuk tiap 10m atau bagiannya dengan	13.800	Buah
	d. Ukuran panjang jenis		
	1) Salib Ukur	5.500	Buah
	2) Block Ukur	6.900	Buah
	3) Mikro Meter	8.300	Buah
	4) Jangka Sorong	8.300	Buah
	5) Alat Ukur Tinggi Orang	6.900	Buah
	6) Counter Meter	13.800	Buah
	7) Roll Tester	69.200	Buah
	8) Komparator	69.200	Buah
2	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL GAUGE)		
	a. Mekanik	138.300	Buah
	b. Elektronik	207.500	Buah
3	TAKARAN (BASAH / KERING)		
	a. Sampai dengan 2 Liter	2.800	Buah
	b. Lebih dari 2 Liter sampai 25 Liter	4.150	Buah
	c. Lebih dari 25 Liter	13.900	Buah
4	TANGKI UKUR		
	a. Bentuk Silinder Tegak		
	1) Sampai dengan 500 kl	691.600	Buah
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :		
	a). 500 kl pertama	691.600	Buah
	b). Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl	4.150	Buah

1	2	3	4
	c). Lebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 2.000 kl setiap 10 kl	3.500	Buah
	d). Lebihnya dari 2.000 kl sampai dengan 1.000 kl setiap 10 kl	2.800	Buah
	e). Lebihnya dari 10.000 kl sampai dengan 20.000 kl setiap 10 kl	700	Buah
	f). Lebihnya dari 20.000 kl setiap 10 kl	400	Buah
	Bagian dari kl dihitung satu kl		
	b. Bentuk Bola Sferoidal		
	1) Sampai dengan 500 kl	691.600	Buah
	2) Lebih dari 500 kl dihitung sebagai berikut :		Buah
	a) 500 kl pertama	691.600	Buah
	b) Lebihnya dari 500 kl sampai dengan 1000 kl, setiap 10 kl	4.150	Buah
	c) Lebihnya dari 1000 kl setiap 10 kl	3.500	Buah
	c. Bentuk Silinder Datar		
	1) Sampai dengan 10 kl	276.700	Buah
	2) Lebih dari 10 kl dihitung sebagai berikut :		
	a. 10 kl pertama	276.700	Buah
	b. Lebihnya dari 10 kl sampai dengan 50 kl setiap kl	2.800	Buah
	c. Lebihnya dari 50 kl setiap kl	0	
	1.400	Buah	
	Bagian dari kl dihitung satu kl		
5	TANGKI UKUR GERAK		
	a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon		
	1) Kapasitas sampai dengan 5 kl	138.300	Buah
	2) Lebih dari 5 kl dihitung sebagai berikut:		
	a) 5 kl pertama	138.300	Buah
	b) Lebihnya dari 5 kl setiap kl	27.700	Buah
	Bagian dari kl dihitung satu kl		
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah, dan Tangki Ukur Apung dan Kapal		
	1) Sampai dengan 50 kl	221.300	Buah
	2) Lebih dari 50 kl dihitung sebagai berikut:		
	a) 50 kl pertama	221.300	Buah
	b) Lebihnya dari 50 kl sampai dengan 75 kl setiap kl	3.300	Buah
	c) Lebihnya dari 75 kl sampai dengan 100 kl setiap kl	2.800	Buah

1	2	3	4
	d) Selebihnya dari 100 kl sampai dengan 250 kl setiap kl	1.400	Buah
	e) Selebihnya dari 250 kl sampai dengan 500 kl setiap kl	700	Buah
	f) Selebihnya dari 500 kl sampai dengan 1.000 kl setiap kl	300	Buah
	g) Selebihnya dari 1.000 kl sampai dengan 5.000 kl setiap kl	70	Buah
	Bagian dari kl dihitung satu kl Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih setiap kompartemen dihitung satu alat ukur		
6	ALAT UKUR DARI GELAS		
	a. Labu ukur, Buret dan Pipet	13.800	Buah
	b. Gelas ukur	8.300	Buah
7	BEJANA UKUR		
	a. Sampai dengan 50 Liter	13.800	Buah
	b. Lebih dari 50 Liter sampai dengan 200 Liter	27.700	Buah
	c. Lebih dari 200 Liter sampai dengan 500 Liter	41.500	Buah
	d. Lebih dari 500 Liter sampai dengan 1.000 Liter	55.325	Buah
	e. Lebih dari 1.000 Liter biaya pada huruf d angka ini ditambah tiap 1000 Liter	13.800	Buah
	Bagian dari 1.000 Liter dihitung 1.000 Liter		
8	METER TAKSI	20.750	Buah
9	SPEEDOMETER	20.750	Buah
10	METER REM	20.750	Buah
11	TACHOMETER	41.500	Buah
12	THERMOMETER	8.300	Buah
13	DENSIMETER	8.300	Buah
14	VISKOMETER	8.300	Buah
15	ALAT UKUR LUAS	6.900	Buah

1	2	3	4
	b. Meter Kerja		
	1. Sampai dengan 50 m ³ /h	2.800	Buah
	2. Lebih dari 50 m ³ /h dihitung sebagai berikut :		
	a) 50 m ³ /h pertama	2.800	Buah
	b) Selebihnya dari 50 m ³ /h sampai dengan 500 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	300	Buah
	c) Selebihnya dari 500 m ³ /h sampai dengan 1.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	250	Buah
	d) Selebihnya dari 1.000 m ³ /h sampai dengan 2.000 m ³ /h setiap 10 m ³ /h	150	Buah
	e) Selebihnya dari 2.000 m ³ /h setiap 10m ³ /h	100	Buah
	Bagian dari 10 m ³ /h dihitung 10 m ³ /h		
	c. Meter Gas Orifice dan Sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	138.350	Buah
	d. Perlengkapan meter gas orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	27.700	Buah
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji untuk setiap badan ukur	27.700	Buah
19	METER AIR		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	27.700	Buah
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	55.350	Buah
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	69.200	Buah
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 10 m ³ /h	6.950	Buah
	2) Lebih dari 10 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	13.850	Buah
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	20.800	Buah
20	METER CAIRAN MINUMAN SELAIN AIR		
	a. Meter Induk		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	41.500	Buah
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	69.200	Buah
	3) Lebih dari 100 m ³ /h		
	b. Meter Kerja		
	1) Sampai dengan 15 m ³ /h	2.100	Buah
	2) Lebih dari 15 m ³ /h sampai dengan 100 m ³ /h	6.950	Buah
	3) Lebih dari 100 m ³ /h	16.600	Buah

1	2	3	4
21	PEMBATAS ARUS AIR	1.400	Buah
22	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC/TEKANAN/KOMPENSASI LAINNYA)	13.850	Buah
23	METER PROVER a. Sampai dengan 2.000 Liter b. Lebih dari 2.000 Liter sampai dengan 10.000 Liter c. Lebih dari 10.000 Liter Meter Prover yang mempunyai 2(dua) seksi atau lebih, maka setiap seksi dihitung sebagai satu alat ukur	138.350 414.950	Buah Buah Buah
24	METER ARUS MASSA KERJA Untuk setiap jenis media uji : 1) Sampai dengan 10 kg/ min 2) Lebih dari 10 kg/ min dihitung sebagai berikut: a) 10 kg/ min pertama b) Selebihnya dari 10 kg/ min sampai dengan 100 kg/ min setiap kg/min c) Selebihnya dari 100 kg/ min sampai dengan 500 kg/ min d) Selebihnya dari 500 kg/ min sampai dengan 1.000 kg/ min setiap kg/ min e) Selebihnya dari 1.000 kg/ min setiap kg/ min Bagian dari kg/ min dihitung satu kg/ min	69.200 69.200 700 300 150 100	Buah Buah Buah Buah Buah Buah
25	ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHINE) Untuk setiap jenis media : 1. Sampai dengan 4 alat pengisi 2. Selebihnya dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi	27.700 6.900	Buah Buah
26	METER LISTRIK (METER kWh) a. Kelas 0,2 atau kurang : 1) 3 (tiga) Phasa 2) 1 (satu) Phasa b. Kelas 0,5 atau kelas 1 (satu) : 1) 3 (tiga) Phasa 2) 1 (satu) Phasa c. Kelas 2 (dua) : 1) 3 (tiga) Phasa 2) 1 (satu) Phasa	55.325 16.600 6.900 2.075 6.900 4.150	Buah Buah Buah Buah Buah Buah

1	2	3	4
	d) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	69.200	Buah
	e) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	69.200	Buah
	3) Ketelitian khusus (Kelas I)	69.200	Buah
	b. Lebih dari 3.000 kg		
	1) Ketelitian sedang dan biasa setiap ton	20.750	Buah
	2) Ketelitian khusus dan halus setiap ton	27.700	Buah
	c. Timbangan Ban Berjalan		
	1) Sampai dengan 100 ton/h	345.800	Buah
	2) Lebih dari 100 ton/h sampai dengan 500 ton/h	691.600	Buah
	3) Lebih besar dari 500 ton/h	2.074.700	Buah
33	a. Dead Weight Testing Machine		
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	6.900	Buah
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	13.800	Buah
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	20.750	Buah
	b. 1) Alat Ukur Tekanan Darah	6.900	Buah
	2) Manometer Minyak		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	6.900	Buah
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	10.400	Buah
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	13.800	Buah
	3) Pressure Calibrator	27.700	Buah
	4) Pressure Recorder		
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	6.900	Buah
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	13.800	Buah
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	20.750	Buah
34	PENCAP KARTU (Printer/Recorder) OTOMATIS	13.800	Buah
35	METER KADAR AIR		
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	13.800	Buah
	b. Untuk biji-bijian mengandung minyak, kapas, dan tekstil, setiap komoditi	20.750	Buah
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komiditi	27.700	Buah

1	2	3	4
36	Selain UTTP tersebut pada angka 1 sampai dengan 35, dihitung berdasarkan lamanya pengujian dengan minimum 2 jam Setiap jam bagian dari jam dihitung satu jam	6.900	Buah
B	Biaya Penelitian dalam rangka ijin Type dan ijin Tanda Pabrik atau Pengukuran atau Penimbangan lainnya yang jenisnya tercantum pada point A minimal 4 jam, maksimal 200 jam	6.900	Jam
C	Biaya Tambahan		
1	UTTP yang memiliki konstruksi tertentu yaitu :		
	a. Timbangan milisimal, sentisimal, desimal bobot insut timbangan pegas yang kapasitasnya sama dengan atau lebih 25 kg	6.900	Buah
	b. Timbangan cepat, pengisi (curah) dan timbangan pencampuran untuk semua kapasitas	13.800	Buah
	c. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas	27.700	Buah
2	UTTP yang memerlukan pengujian tertentu, disamping pengujian yang biasa dilakukan terhadap UTTP tersebut	6.900	Buah
3	UTTP yang ditanam	6.900	Buah
4	UTTP yang mempunyai sifat dan atau konstruksi khusus	6.900	Buah
5	UTTP termasuk anak timbangan, yang tidak ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempat dengan jumlah sekurang-kurangnya lima alat	1.400	Buah
6	UTTP termasuk anak timbangan yang tidak ditanam terdapat ditempat UTTP yang ditanam atau terdapat tempat UTTP yang mempunyai sifat dan/atau konstruksi khusus		
D	Biaya Pengujian Barang dalam Keadaan terbungkus (BDKT)	1.400	Buah
E	Biaya Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)		
1	Minuman mineral dalam kemasan		
	a. sampai dengan 1 kg	10	Botol
	b. Lebih dari 500 ml sampai dengan 1.000 ml	15	Botol
	c. Lebih dari 1 liter sampai dengan 20 liter	15	Botol
	d. Lebih dari 20 liter	20	Botol
2	Minuman buah dalam kaleng/botol	20	Kaleng/Botol
3	Makanan dalam kemasan	10	Bks/Kaleng

1	2	3	4
4	Garam dalam kemasan	10	Bungkus
5	Beras dalam karung	15	Karung
6	Pupuk dalam kemasan	10	Karung/kg
7	Cat dalam kemasan :		
	a. sampai dengan 1 kg	10	Kaleng
	b. lebih 1 kg s/d 5 kg	15	Kaleng
	c. lebih dari 5 kg s/d 25 kg	15	Kaleng
	d. lebih dar 25 kg	35	Kaleng
8	Semen dalam kemasan	35	Zak
9	Tabung gas elpiji	35	Tabung
10	Pakan ternak dalam karung	15	Karung
11	Barang dalam keadaan terbungkus lainnya	10	Bungkus

BUPATI LOMBOK TIMUR,



MOCH. ALI BIN DACHLAN

LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
 TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
 RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN

NO	JENIS PELAYANAN PENDIDIKAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	Bisnis dan Manajemen : a. Sub Jurusan Administrasi Perkantoran b. Sub Jurusan <i>English For The Office</i> c. Sub Jurusan Operator Komputer	1.250.000,- 1.250.000,- 1.250.000,-	
2	Teknik Otomotif : a. Sub Kejuruan Mekanik Junior Mobil b. Sub Kejuruan Mekanik Junior Sepeda Motor	1.750.000,- 1.500.000,-	
3	Garmen Apparel : Sub Kejuruan Menjahit	1.500.000,-	
4	Bangunan : a. Sub Kejuruan Meubeler b. Sub Kejuruan Konstruksi Baja Ringan	1.500.000,- 1.500.000,-	
5	Teknik Elektronika dan Listrik : a. Sub Kejuruan Audio Video b. Sub Kejuruan Instalatur Penerangan c. Sub Kejuruan Teknisi Pendingin AC Split d. Sub Kejuruan Las/Juru Las SMAW 3G	1.250.000,- 1.000.000,- 1.500.000,- 1.500.000,-	
6	Tata Kecantikan dan Processing : a. Sub Kejuruan Tata Rias b. Sub Kejuruan Tata Boga/ <i>Processing</i> Hasil Pertanian	1.500.000,- 1.500.000,-	

BUPATI LOMBOK TIMUR,



MOCH. ALI BIN DACHLAN

LAMPIRAN IX.a.
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
 TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
 RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM

TATA CARA PERHITUNGAN TARIF DASAR

$$\text{Rumus TDt} = \frac{\text{Bot+1} + \text{BPt+1} + \text{BKt+n}}{\text{PDt}}$$

Keterangan:

- TDt : Tarif Dasar untuk tahun t.
 Bot+1 : Biaya Operasional di tahun mendatang yang digunakan untuk penghitungan harga/tarif dasar di tahun t.
 BPt+1 : Biaya Pemeliharaan di tahun mendatang yang digunakan untuk penghitungan harga/tarif di tahun t.
 BKt+n : Biaya konstruksi/modal di tahun mendatang yang digunakan untuk penghitungan harga/tarif dasar di tahun t.
 PDt : Jumlah menara yang dipergunakan untuk penghitungan harga/tarif dasar di tahun t.

Sehingga perhitungan tarif dasar tersebut adalah :

Bot+1	: Rp. 711.754.836,-
BPt+1	: Rp. 19.000.000,-
BKt+n	: Rp. 509.000.000,-
Total Biaya Pengendalian	: Rp. 1.239.754.836,-

Persentase pengenaan tarif : 0,50%
 TDt (Rp/menara) : Rp. 6.198.774,-

Tingkat Penggunaan Jasa diperhitungkan dengan melihat faktor koefisien, dimana hal ini bertujuan untuk memberikan nilai keadilan dari masing-masing menara

BUPATI LOMBOK TIMUR,



MOCH. ALI BIN DACHLAN

LAMPIRAN XI.b.

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK
TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG
RETRIBUSI GOLONGAN JASA UMUM**

**PENGHITUNGAN BIAYA OPERASIONAL, BIAYA PEMELIHARAAN,
BIAYA BUNGA DAN MODAL**

Retribusi terhutang = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif Retribusi

Tarif Retribusi diperhitungkan dari biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal

A. Biaya Operasional

DESKRIPSI	BIAYA (Rp.)	SATUAN	BANYAK	JUMLAH/Bulan (Rp)	KETERANGAN
Honorarium Petugas Survey	1.000.000,-	Bulan/orang	2 Orang	2.000.000,-	1 bulan = 23 hari kerja. 1 Tim terdiri dari 2 orang
Honor Pengawas	1.500.000,-	Bulan/orang	1 Orang	1.500.000,-	
Transportasi	150.000,-	Harian/tim	23 hari	3.450.000,-	
Uang Makan	150.000,-	Harian/tim	23 hari	3.450.000,-	
Alat Tulis Kantor	1.000.000,-	Bulanan/tim	1 bulan	1.000.000,-	
Total Biaya Pengeluaran per tim per bulan				11.400.000,-	

DESKRIPSI	KAPASITAS PENGAWAS PER TIM/HARI	JUMLAH HARI KERJA PER BULAN	KAPASITAS PENGAWASAN PER TIM/BULAN	PENGAWASAN PER TIM/BULAN MENARA RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA	PENGAWASAN PER TIM/TAHUN MENARA RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara	3 Menara	23	69 Menara	165.217,-	1.982.604,-
TOTAL OPERASIONAL	RATA-RATA	BIAYA	359 Menara	59.312.903	711.754.836,-

B. Biaya Pemeliharaan

DESKRIPSI	BIAYA (Rp)	SATUAN	BANYAK	JUMLAH/ Tahun (Rp)	Keterangan
Service Kendaraan	10.000.000,-	Pertahun	1	10.000.000,-	
Alat survey	4.000.000,-	Pertahun	1	4.000.000,-	
Peralatan Kantor	5.000.000,-	Pertahun	1	5.000.000,-	
TOTAL RATA-RATA BIAYA PEMELIHARAAN				19.000.000,-	

C. Biaya Modal

DESKRIPSI	BIAYA (Rp)	SATUAN	BANYAK	JUMLAH/ tahun (Rp)	Keterangan
Pembuatan sistem informasi Pengendalian	150.000.000,-	Per tahun	1	150.000.000,-	
Evaluasi Cell Plan	50.000.000,-	Per tahun	0	-	
Pembuatan dan Pemasangan Papan Identitas	359.000.000,-	Per tahun	1	359.000.000,-	
				509.000.000,-	

BUPATI LOMBOK TIMUR,



MOCH. ALI BIN DACHLAN